



PUTUSAN
Nomor 188/Pid.B/2020/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rahman Ambarita
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 45/23 Februari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Melanton Siregar Gg. Barito Blok 7, Marihat
Jaya, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota
Pematangsiantar
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rahman Ambarita ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yusuf P. Sihotang Alias Pangoloi Alias Erget
2. Tempat lahir : Rahut Boasi
3. Umur/Tanggal lahir : 45/11 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Krasak RT/RW 004/001, Kelurahan
Sidamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten
Indramayu, Provinsi Jawa Barat
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Supir

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Yusuf P. Sihotang Alias Pangoloi Alias Erget ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 188/Pid.B/2020/PN Trt tanggal 23 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2020/PN Trt tanggal 23 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa I Rahman Ambarita dan Terdakwa II Yusuf P. Sihotang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu"***

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam **Dakwaan Kesatu** Penuntut Umum diatur dan diancam Pidana **Pasal 363 Ayat (2) dari KUHPidana**.

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Rahman Ambarita dan Terdakwa II Yusuf P. Sihotang** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Tahun**, dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King warna hitam dengan No. Polisi D 041 BU Nomor Rangka : MH33KA0167K840303 dan Nomor Mesin 3 KA-814496;
- 1 (satu) unit brankas warna hijau;
- 1 (satu) buah jaket Merk Buggana warna merah maroon

(Digunakan Diperkara Leonard Marbun)

4. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa **Terdakwa I Rahman Ambarita** bersama dengan **Terdakwa II Yusuf P. Sihotang Alias Pangoloi Alias Erget** pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2019 bertempat di Jalan S.M Raja Hutatoruan X Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di Toko Miduk milik **korban Nursintan Panggabean** atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau**



memanjat, atau dengan memakai anak kunci, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 26 bulan Juni 2019, **Terdakwa I Rahman Ambarita** dihubungi oleh **Terdakwa II Yusuf P. Sihotang Alias Erget** dan mengajak **Terdakwa I** untuk melakukan pencurian di Tarutung. Lalu pada tanggal 27 Juni 2019 **Terdakwa I** berangkat dari bandara Halim Perdana Kusuma menuju bandara Silangit Siborongborong. Setiba di bandara tersebut **Terdakwa II** menjemput **Terdakwa I** dan membawa ke Kecamatan Pangaribuan dan **Terdakwa II** mengajak **Terdakwa I** untuk menginap disana.
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 14.00 Wib **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** berangkat menuju Balige Kabupaten Toba Samosir dengan menyewa 1(satu) unit Sepeda Motor Supra Fit Warna Hitam Kombinasi Merah yang akan di pakai **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** untuk melakukan Survey ke Tarutung. Lalu pada pukul 17.00 wib **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** melakukan survey di Toko Miduk hingga pukul 23.00 wib, kemudian **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** kembali lagi ke balige dan menginap disana.
- Lalu pada Tanggal 29Juni 2020 sikitar pukul 18.00 wib **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** berangkat ke Tarutung dan membuat Janji ke Boru Tobing pemilik mobit rental dan **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** langsung melakukan Survey kembali ke Toko Miduk, lalu **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** mengamati Toko dan menunggu hingga toko tersebut Tutup.
- Lalu pada hari Minggu Tanggal 30 Juni 2019 **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** pergi ke salib Kasih Tarutung untuk menunggu sore hari, dan **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** menghubungi **Leonard Marbun(diperiksa dalam perkara lain)** dan **dErpin sihombing (diperiksa dalam perkara lain)** dan mengajak untuk melakukan pencurian di Toko Miduk. Lalu pada pukul 20.00 wib **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** berangkat ke Pangaribuan untuk menjemput **Leonard Marbun dan Derpin Sihombing**. Dan mempersiapkan alat-alat yang mau digunakan dalam pencurian tersebut setelah itu **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** Bersama dengan yang lain Kembali berangkat Ke Balige.
- Lalu pada Hari Senin Tanggal tanggal 01 Juli 2019 sekitar pukul 01.30 wib **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** Bersama dengan



Leonard Marbun dan **Derpin Sihombing** berangkat menuju Tarutung tepatnya ke Toko miduk, sekira pukul 02.00 Wib, lalu **Terdakwa II** memberitahukan kepada **Terdakwa I** agar memarkirkan mobil yang ia kemudikan di samping Toko Miduk, lalu **Derpin Sihombing, Terdakwa II dan Terdakwa I** turun dari dalam mobil dan mengambil alat-alat berupa 2 (dua) buah obeng dan 1 (satu) buah linggis yang sebelumnya telah dipersiapkan, sedangkan **Leonard Marbun** tetap berada di dalam mobil sambil mengawasi keadaan di sekitar lokasi Toko Miduk tersebut, kemudian **Terdakwa II** langsung mencoba untuk membuka jendela samping Toko Miduk dengan cara mencongkelnya menggunakan linggis dan obeng, setelah jendela tersebut berhasil terbuka, lalu **Derpin Sihombing, Leonard dan Terdakwa II** masuk ke dalam Toko Miduk melalui jendela samping tersebut, sedangkan **Terdakwa I** memindahkan mobil yang sebelumnya parker di samping Toko ke depan Toko Miduk, setelah berada di dalam Toko, **Derpin Sihombing, Leonard dan Terdakwa II** langsung mencari barang-barang berharga dan kemudian menemukan 1 (Satu) unit brankas warna hijau yang berukuran sekitar 1500 cm x 60 cm yang berada di dekat meja kasir pada sudut ruang tengah Toko tersebut, kemudian **Terdakwa II** mencoba untuk mencongkel pintu depan Toko Miduk dari dalam Toko dengan menggunakan obeng dan **Terdakwa I** mencongkel pintu depan Toko Miduk dari luar Toko Miduk dengan menggunakan obeng, setelah pintu depan Toko tersebut terbuka lalu **Terdakwa I** mengambil 1 (satu) buah ban mobil dari dalam mobil dan meletakkannya di samping brankas, lalu **Terdakwa I, Terdakwa II, Mangoloi Sihotang** meletakkan brankas ke atas ban mobil tersebut dan mendorongnya hingga ke depan Toko dan memasukkan brankas tersebut ke dalam mobil, selanjutnya **Derpin Sihombing, Leonard dan Terdakwa II dan Terdakwa I** berangkat menuju Kota Porsea sambil membawa brankas yang berisikan uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), beberapa perhiasan emas dan berlian berupa kalung, gelang dan cincin serta surat-surat berupa sertifikat tanah dan 1 (satu) unit brankas kecil yang berukuran sekitar 20 cm x 30 cm yang berisi sejumlah uang yang diambil tanpa seijin atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu **korban Nursintan Panggabean**, sesampainya di Kota Porsea sekira pukul 07.00 Wib,



Terdakwa I, Terdakwa II, Mangoloi Sihotang dan Leo Ambarita menitipkan brankas tersebut di bengkel milik Torang Mateus Siahaan, namun Torang Mateus Siahaan tidak mengetahui apa titipan tersebut karena pada saat itu dirinya hendak pergi ke Rumah Sakit Balige sehingga tidak mencek barang titipan tersebut, namun setelah menurunkan brankas tersebut **Derpin Sihombing, Leonard dan Terdakwa II dan Terdakwa I** memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing dan pada keesokan harinya **Terdakwa II dan Terdakwa I** menghubungi **Derpin Sihombing, Leonard** untuk datang ke Kota Porsea, dan sekira pukul 11.00 Wib **Derpin Sihombing, Leonard** bertemu dengan **Terdakwa II dan Terdakwa I**, dan pada saat di mobil **Terdakwa II** mengatakan kepada **Derpin Sihombing, Leonard** bahwa brankas tersebut telah berhasil dibuka dan dirinya menunjukkan uang sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian **Terdakwa II** memberikan uang masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada **Derpin Sihombing, Leonard**, dan setelah **Derpin Sihombing, Leonard, Terdakwa II dan Terdakwa I** tiba di bengkel tempat brankas tersebut ditiptkan, **Derpin Sihombing, Leonard** melihat bahwa di dalam brankas masih terdapat beberapa perhiasan emas dan berlian, beberapa jam tangan yang dibungkus dengan kertas Koran, serta surat-surat berharga berupa sertifikat tanah, selanjutnya barang-barang berharga tersebut dibawa oleh **Terdakwa II dan Terdakwa I**, lalu **Derpin Sihombing, Leonard, Terdakwa II dan Terdakwa I** memasukkan brankas yang sebelumnya telah berhasil dirusak dengan menggunakan gergaji listrik ke dalam mobil dan membuangnya ke Sungai Asahan, beberapa hari kemudian **Terdakwa I** menemui **Derpin Sihombing** di Pangaribuan dan memberikan hasil penjualan perhiasan yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan **Leonard Marbun** mendapat bagian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari **Terdakwa II**.

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 05.00 Wib, **Pontas Lumbantobing Alias Ucok Alias Pak Jogi** mendapat kabar bahwa Toko Miduk yang merupakan milik **korban Nursintan Panggabean** telah dibongkar, mendengar hal tersebut **Pontas Lumbantobing Alias Ucok Alias Pak Jogi** dan **korban Nursintan Panggabean** langsung pergi untuk melihat keadaan Toko Miduk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Toko Miduk **Pontas Lumbantobing Alias Ucok Alias Pak Jogi dan korban Nursintan Panggabean** melihat bahwa pintu depan Toko telah terbuka serta 1 (satu) buah brankas warna hijau, 1 (satu) buah bor listrik dan 1 (satu) buah gerenda listrik telah hilang;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2019, sekira pukul 16.15 ketika **Hariati Simanjuntak Alias Opung Agnes** sedang menyapu halaman rumahnya, dirinya menemukan sebuah karung putih yang terletak di dekat dinding kios rumahnya, lalu **Hariaty Simanjuntak** memanggil **Makhdalena Fransiska Lumbantobing, S.Pd.** untuk mengecek isi karung tersebut, dan setelah **Makhdalena Fransiska Lumbantobing, S.Pd.** membuka karung tersebut, dirinya melihat bahwa di dalam karung terdapat foto wisuda **Isabella Lumbantobing** yang merupakan anak dari **korban Nursintan Panggabean** dan 33 (tiga puluh tiga) sertifikat tanah milik **korban Nursintan Panggabean** yang sebelumnya di simpan dalam brankas warna hijau yang telah hilang, sehingga **Makhdalena Fransiska Lumbantobing, S.Pd.** langsung menghubungi Sat Reskrim Polres Tapanuli Utara untuk mengamankan karung tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 12.00 Wib, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang berupa 33 (tiga puluh tiga) sertifikat tanah beserta 1 (satu) buah goni yang berisikan berkas-berkas, telah dikembalikan kepada **korban Nursintan Panggabean** yang diserahkan dan ditandatangani oleh **IPTU Hitler Hutagalung, S.H.** dan disaksikan oleh **Roki Manalu** anggota Sat Reskrim Tapanuli Utara dan **Pontas Lumbantobing**;

- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I** bersama dengan **Terdakwa II, korban Nursintan Panggabean** telah mengalami total kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga **korban Nursintan Panggabean** melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke Polres Tapanuli Utara.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa I Rahman Ambarita** bersama dengan **Terdakwa II Yusuf P. Sihotang Alias Pangoloi Alias Erget** pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2019 bertempat di Jalan S.M Raja Hutatoruan X Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di Toko Miduk milik **korban Nursintan Panggabean** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Pencurian yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 bulan Juni 2019, **Terdakwa I Rahman Ambarita** dihubungi oleh **Terdakwa II Yusuf P. Sihotang Alias Erget** dan mengajak **Terdakwa I** untuk melakukan pencurian di Tarutung. Lalu pada tanggal 27 Juni 2019 **Terdakwa I** berangkat dari bandara Halim Perdana Kusuma menuju bandara Silangit Siborongborong. Setiba di bandara tersebut **Terdakwa II** menjemput **Terdakwa I** dan membawa ke Kecamatan Pangaribuan dan **Terdakwa II** mengajak **Terdakwa I** untuk menginap disana.
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 14.00 Wib **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** berangkat menuju Balige Kabupaten Toba Samosir dengan menyewa 1(satu) unit Sepeda Motor Supra Fit Warna Hitam Kombinasi Merah yang akan di pakai **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** untuk melakukan Survey ke Tarutung. Lalu pada pukul 17.00 wib **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** melakukan survey di Toko Miduk hingga pukul 23.00 wib, kemudian **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** kembali lagi ke balige dan menginap disana.
- Lalu pada Tanggal 29 Juni 2020 sikitar pukul 18.00 wib **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** berangkat ke Tarutung dan membuat Janji ke Boru Tobing pemilik mobit rental dan **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** langsung melakukan Survey kembali ke Toko Miduk, lalu **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** mengamati Toko dan menunggu hingga toko tersebut Tutup.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lalu pada hari Minggu Tanggal 30 Juni 2019 **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** pergi ke salib Kasih Tarutung untuk menunggu sore hari, dan **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** menghubungi **Leonard Marbun** (diperiksa dalam perkara lain) dan **Derpin Sihombing** (diperiksa dalam perkara lain) dan mengajak untuk melakukan pencurian di Toko Miduk. Lalu pada pukul 20.00 wib **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** berangkat ke Pangaribuan untuk menjemput **Leonard Marbun** dan **Derpin Sihombing**. Dan mempersiapkan alat-alat yang mau digunakan dalam pencurian tersebut setelah itu **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** Bersama dengan yang lain Kembali berangkat Ke Balige.

- Lalu pada Hari Senin Tanggal tanggal 01 Juli 2019, **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** Bersama dengan **Leonard Marbun** dan **Derpin Sihombing** berangkat menuju Tarutung tepatnya ke Toko miduk, lalu **Terdakwa II** memberitahukan kepada **Terdakwa I** agar memarkirkan mobil yang ia kemudikan di samping Toko Miduk, lalu **Derpin Sihombing, Terdakwa II dan Terdakwa I** turun dari dalam mobil dan mengambil alat-alat berupa 2 (dua) buah obeng dan 1 (satu) buah linggis yang sebelumnya telah dipersiapkan, sedangkan **Leonard Marbun** tetap berada di dalam mobil sambil mengawasi keadaan di sekitar lokasi Toko Miduk tersebut, kemudian **Terdakwa II** langsung mencoba untuk membuka jendela samping Toko Miduk dengan cara mencongkelnya menggunakan linggis dan obeng, setelah jendela tersebut berhasil terbuka, lalu **Derpin Sihombing, Leonard dan Terdakwa II** masuk ke dalam Toko Miduk melalui jendela samping tersebut, sedangkan **Terdakwa I** memindahkan mobil yang sebelumnya paker di samping Toko ke depan Toko Miduk, setelah berada di dalam Toko, **Derpin Sihombing, Leonard dan Terdakwa II** langsung mencari barang-barang berharga dan kemudian menemukan 1 (Satu) unit brankas warna hijau yang berukuran sekitar 1500 cm x 60 cm yang berada di dekat meja kasir pada sudut ruang tengah Toko tersebut, kemudian **Terdakwa II** mencoba untuk mencongkel pintu depan Toko Miduk dari dalam Toko dengan menggunakan obeng dan **Terdakwa I** mencongkel pintu depan Toko Miduk dari luar Toko Miduk dengan menggunakan obeng, setelah pintu depan Toko tersebut terbuka lalu **Terdakwa I** mengambil 1 (satu) buah ban mobil dari dalam mobil dan



meletakkannya di samping brankas, lalu **Terdakwa I, Terdakwa II, Mangoloi Sihotang** meletakkan brankas ke atas ban mobil tersebut dan mendorongnya hingga ke depan Toko dan memasukkan brankas tersebut ke dalam mobil, selanjutnya **Derpin Sihombing, Leonard dan Terdakwa II dan Terdakwa I** berangkat menuju Kota Porsea sambil membawa brankas yang berisi uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), beberapa perhiasan emas dan berlian berupa kalung, gelang dan cincin serta surat-surat berupa sertifikat tanah dan 1 (satu) unit brankas kecil yang berukuran sekitar 20 cm x 30 cm yang berisi sejumlah uang yang diambil tanpa seijin atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu **korban Nursintan Panggabean**, sesampainya di Kota Porsea sekira pukul 07.00 Wib, **Terdakwa I, Terdakwa II, Mangoloi Sihotang dan Leo Ambarita** menitipkan brankas tersebut di bengkel milik Torang Mateus Siahaan, namun Torang Mateus Siahaan tidak mengetahui apa titipan tersebut karena pada saat itu dirinya hendak pergi ke Rumah Sakit Balige sehingga tidak mengecek barang titipan tersebut, namun setelah menurunkan brankas tersebut **Derpin Sihombing, Leonard dan Terdakwa II dan Terdakwa I** memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing dan pada keesokan harinya **Terdakwa II dan Terdakwa I** menghubungi **Derpin Sihombing, Leonard** untuk datang ke Kota Porsea, dan sekira pukul 11.00 Wib **Derpin Sihombing, Leonard** bertemu dengan **Terdakwa II dan Terdakwa I**, dan pada saat di mobil **Terdakwa II** mengatakan kepada **Derpin Sihombing, Leonard** bahwa brankas tersebut telah berhasil dibuka dan dirinya menunjukkan uang sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian **Terdakwa II** memberikan uang masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada **Derpin Sihombing, Leonard**, dan setelah **Derpin Sihombing, Leonard, Terdakwa II dan Terdakwa I** tiba di bengkel tempat brankas tersebut dititipkan, **Derpin Sihombing, Leonard** melihat bahwa di dalam brankas masih terdapat beberapa perhiasan emas dan berlian, beberapa jam tangan yang dibungkus dengan kertas Koran, serta surat-surat berharga berupa sertifikat tanah, selanjutnya barang-barang berharga tersebut dibawa oleh **Terdakwa II dan Terdakwa I**, lalu **Derpin Sihombing, Leonard, Terdakwa II dan Terdakwa I** memasukkan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Trt



brankas yang sebelumnya telah berhasil dirusak dengan menggunakan gergaji listrik ke dalam mobil dan membuangnya ke Sungai Asahan, beberapa hari kemudian **Terdakwa I** menemui **Derpin Sihombing** di Pangaribuan dan memberikan hasil penjualan perhiasan yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan **Leonard Marbun** mendapat bagian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari **Terdakwa II**.

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 05.00 Wib, **Pontas Lumbantobing Alias Ucok Alias Pak Jogi** mendapat kabar bahwa Toko Miduk yang merupakan milik **korban Nursintan Panggabean** telah dibongkar, mendengar hal tersebut **Pontas Lumbantobing Alias Ucok Alias Pak Jogi** dan **korban Nursintan Panggabean** langsung pergi untuk melihat keadaan Toko Miduk, sesampainya di Toko Miduk **Pontas Lumbantobing Alias Ucok Alias Pak Jogi** dan **korban Nursintan Panggabean** melihat bahwa pintu depan Toko telah terbuka serta 1 (satu) buah brankas warna hijau, 1 (satu) buah bor listrik dan 1 (satu) buah gerenda listrik telah hilang;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2019, sekira pukul 16.15 ketika **Hariati Simanjuntak Alias Opung Agnes** sedang menyapu halaman rumahnya, dirinya menemukan sebuah karung putih yang terletak di dekat dinding kios rumahnya, lalu **Hariaty Simanjuntak** memanggil **Makhdalena Fransiska Lumbantobing, S.Pd.** untuk mengecek isi karung tersebut, dan setelah **Makhdalena Fransiska Lumbantobing, S.Pd.** membuka karung tersebut, dirinya melihat bahwa di dalam karung terdapat foto wisuda **Isabella Lumbantobing** yang merupakan anak dari **korban Nursintan Panggabean** dan 33 (tiga puluh tiga) sertifikat tanah milik **korban Nursintan Panggabean** yang sebelumnya di simpan dalam brankas warna hijau yang telah hilang, sehingga **Makhdalena Fransiska Lumbantobing, S.Pd.** langsung menghubungi Sat Reskrim Polres Tapanuli Utara untuk mengamankan karung tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 12.00 Wib, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang berupa 33 (tiga puluh tiga) sertifikat tanah beserta 1 (satu) buah goni yang berisikan berkas-berkas, telah dikembalikan kepada **korban Nursintan Panggabean** yang diserahkan dan ditandatangani oleh **IPTU Hitler**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutagalung, S.H. dan disaksikan oleh **Roki Manalu** anggota Sat Reskrim Tapanuli Utara dan **Pontas Lumbantobing**;

- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I** bersama dengan **Terdakwa II, korban Nursintan Panggabean** telah mengalami total kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga **korban Nursintan Panggabean** melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke Polres Tapanuli Utara;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 atau Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pontas Lumbantobing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2020 terjadi pencurian di toko Miduk;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui setelah pukul 05.00 Wib terjadi di Toko Miduk di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, setelah pemilik Toko Mawar menepi Saksi dengan mengatakan "*kok terbuka pintu toko*" lalu Saksi dengan Nursintan Panggabean langsung pergi ke Toko Miduk dengan mengendarai sepeda motor dan setelah tiba di Toko Miduk lalu Saksi melihat benar pintu depan toko terbuka sehingga Saksi dengan Nursintan Panggabean masuk kedalam toko dan melihat brankas telah hilang sehingga Saksi menanyakan apa isi dari brankas tersebut dan Nursintan Panggabean mengatakan ada uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sertifikat tanah, perhiasan emas, jam tangan, buku BPKB 2 (dua) unit mobil dan berlian hilang di dalam brankas tersebut sehingga Nursintan Panggabean mengalami kerugian sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang menjaga toko;
- Bahwa pencuri masuk dari jendela samping dan keluar dari pintu depan, karena yang rusak adalah jendela samping dan pintu depan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik toko Miduk adalah Nursintan Panggabean;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa sertifikat yang hilang akan tetapi sertifikat yang dikembalikan ada 32 (tiga puluh dua) sertifikat;
- Bahwa sertifikat sebahagian kembali ditaruh di depan Toko di dalam goni terbuat dari plastik;
- Bahwa barang yang lain dikembalikan yaitu surat-surat mobil;
- Bahwa brankas yang diambil terbuat dari besi baja;
- Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa-terdakwa membantah sebahagian keterangan saksi sebagai berikut :
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa uang didalam brankas ada Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

2. Nursintan Panggabean, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2020 terjadi pencurian terhadap toko Miduk milik Saksi di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, adapun kejadian pencurian tersebut Saksi ketahui ketika Saksi tidur di rumah Pontas Lumbantobing di Jalan Sisingamangaraja No. 36 Kelurahan Hutatoruan IX, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, kemudian Pontas Lumbantobing pada pukul 05.00 WIB membangunkan Saksi dengan mengatakan Toko kebongkaran, sehingga Saksi dengan Pontas Lumbantobing pergi menaiki sepeda motor menuju Toko dan ternyata pintu toko depan telah terbuka lalu Saksi dengan Pontas Lumbantobing masuk kedalam toko dan setelah didalam toko Saksi melihat brankas yang terbuat dari besi baja tidak ada lagi ditempatnya, setelah itu Saksi memeriksa pintu dan ternyata jendela samping dibongkar dan pintu depan juga dibongkar, kemudian Saksi melapor ke Polisi;
- Bahwa pelaku pencurian masuk ke dalam toko dengan membongkar jendela samping dan keluar dari pintu depan dengan cara membongkar juga;
- Bahwa isi dari brankas adalah uang tunai sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), emas \pm 400 (empat ratus) gram, perhiasan berlian berupa cincin dan kalung, sertifikat tanah sejumlah 62 (enam puluh dua) jam tangan 100 (seratus) jam tangan merek Seiko dan Citizen dan surat-surat mobil 2 (dua) unit;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang terakhir dari dalam toko, sebelum Saksi dijemput oleh Pontas Lumbantobing Saksi terlebih dahulu mengunci pintu belakang dan jendela, kemudian Pontas Lumbantobing datang lalu Saksi keluar dan menutup pintu depan;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa pelaku pencurian di toko Saksi setelah Polisi menangkap Para Terdakwa dan memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa ada 32 (tiga puluh dua) sertifikat yang dikembalikan, dan buku atau surat-surat 2 (dua) unit mobil dikembalikan di dalam goni;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang Saksi tanpa izin;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa uang didalam brankas ada Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), emas seberat 100 (seratus) gram, berlian dijual dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), semua sertifikat tanah dikembalikan sebanyak 32 (tiga puluh dua), dan surat-surat mobil 2 (dua) unit, dan parfum 8 (delapan) botol;

3. Leonard Marbun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa dan Derpin Sihombing ada melakukan pencurian di Toko Miduk di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di Toko Miduk Saksi bersama Para Terdakwa dan juga Derpin Sihombing melakukan pencurian di toko tersebut dengan cara Terdakwa Yusuf P. Sihotang membuka jendela samping toko tersebut dengan menggunakan obeng dan linggis, setelah jendela toko tersebut terbuka lalu Terdakwa Yusuf P. Sihotang membuka pintu depan toko, lalu Terdakwa Rahman Ambarita memutar mobil dan memarkirkan didepan pintu Toko tersebut kemudian Terdakwa Yusuf P. Sihotang menyuruh Saksi dan Derpin Sihombing masuk ke dalam toko, lalu Terdakwa Yusuf P. Sihotang mengarahkan Saksi di dalam toko dan menggeser brankas lalu Saksi memasukkan ke dalam mobil, setelah itu lalu Saksi dan Para Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil tersebut kearah Porsea dan di sebuah bengkel di Porsea Saksi dan Para Terdakwa membuka brankas tersebut dan dari dalam brankas tersebut ditemukan uang, emas, berlian dan jam tangan serta surat-surat tanah;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang di dalam brankas dibagi, emas dijual, berlian tahu dikemanakan, sertifikat ada bersama Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa bagian Para Terdakwa;
- Bahwa emas dijual dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Derpin Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa dan Leonard Marbun ada melakukan pencurian di Toko Miduk di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di Toko Miduk Saksi bersama Para Terdakwa dan juga Leonard Marbun melakukan pencurian di toko tersebut dengan cara Terdakwa Yusuf P. Sihotang membuka jendela samping toko tersebut dengan menggunakan obeng dan linggis, setelah jendela toko tersebut terbuka lalu Terdakwa Yusuf P. Sihotang membuka pintu depan toko, lalu Terdakwa Rahman Ambarita memutar mobil dan memarkirkan didepan pintu Toko tersebut kemudian Terdakwa Yusuf P. Sihotang menyuruh Saksi dan Leonard Marbun masuk ke dalam toko, lalu Terdakwa Yusuf P. Sihotang mengarahkan Saksi di dalam toko dan menggeser brankas hingga ke pintu depan toko lalu Saksi memasukkan kedalam mobil, setelah itu lalu Saksi dengan Para Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil tersebut ke arah Porsea dan di sebuah bengkel di Porsea Saksi dengan Para Terdakwa membuka brankas tersebut dan dari dalam brankas tersebut ditemukan uang, emas, berlian dan jam tangan serta surat-surat tanah;
- Bahwa isi brankas tersebut adalah uang, emas, berlian, jam tangan dan buku sertifikat tanah dan surat-surat mobil;
- Bahwa uang di dalam brankas tersebut dibagi, emas dijual, berlian tidak tahu dikemanakan, sertifikat dan surat-surat mobil dikembalikan kepada pemilik Toko Miduk;
- Bahwa Saksi menerima bagian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang masuk kedalam toko tersebut adalah Terdakwa Yusuf P. Sihotang, Saksi, dan Leonard Marbun sedangkan Terdakwa Rahman Ambarita menunggu di mobil;
- Bahwa brankas tersebut dibawa dengan menggunakan mobil;
- Bahwa setelah brankas dibongkar di Porsea, brankas tersebut dibuang di sungai asahan di Porsea;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 WIB di jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Para Terdakwa bersama Derpin Sihombing, dan Leonard Marbun mengambil berupa 1 (satu) unit brankas dari toko Miduk, adapun cara Para Terdakwa mengambil brankas dari Toko Miduk tersebut dengan cara Terdakwa Yusuf P. Sihotang membuka jendela toko miduk dari samping dengan menggunakan obeng dan linggis, setelah jendela terbuka lalu Terdakwa Yusuf P. Sihotang masuk ke dalam toko tersebut kemudian membuka pintu depan toko dari dalam dengan menggunakan obeng dan linggis, setelah pintu depan toko terbuka lalu Terdakwa Yusuf P. Sihotang memerintahkan supaya Terdakwa Rahman Ambarita, Derpin Sihombing dan Leonard Marbun supaya masuk kedalam toko, namun Terdakwa Rahman Ambarita memarkirkan mobil didepan toko, setelah mobil tiba di depan toko lalu Para Terdakwa, Derpin Sihombing dan Leonard Marbun mendorong brankas tersebut dan memasukkan ke dalam mobil setelah itu lalu Para Terdakwa, Derpin Sihombing dan Leonard Marbun membawa brankas tersebut ke Porsea, setelah tiba di Porsea pada salah satu bengkel Para Terdakwa, Derpin Sihombing dan Leonard Marbun menurunkan brankas tersebut untuk dibongkar dengan menggunakan las mesin, setelah brankas tersebut terbuka lalu Para Terdakwa, Derpin Sihombing dan Leonard Marbun menemukan dari dalam brankas tersebut berupa uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), emas 100 (seratus) gram, berlian, surat-surat mobil dan sertifikat, kemudian uang tersebut dibagi-bagikan dan emas dijual, namun surat-surat mobil dan sertifikat dikembalikan;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa Rahman Ambarita adalah sebagai supir dan memasukkan brankas kedalam mobil kemudian menyetir mobil hingga sampai ke bengkel di Porsea;
- Bahwa brankas tersebut dibongkar setelah esok harinya;
- Bahwa yang berperan dalam melakukan pencurian tersebut adalah 5 (lima) orang yaitu Terdakwa Rahman Ambarita, Terdakwa Yusuf P. Sihotang, Leonard Marbun, Derpin Sihombing dan Marisi Lumbantobing;
- Bahwa uang serta hasil penjualan emas tersebut dibagi-bagi, Terdakwa Rahman Ambarita sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk Terdakwa Yusuf P. Sihotang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), untuk Marisi Lumbantobing Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Leonard Marbun dan Deprin Sihombing masing-masing Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa brankas telah dibuang ke sungai Asahan di Porsea;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil brankas tersebut dari toko Miduk tidak ada izin dari pemiliknya;

Terdakwa II

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 WIB di jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Para Terdakwa bersama Derpin Sihombing, dan Leonard Marbun mengambil berupa 1 (satu) unit brankas dari toko Miduk, adapun cara Para Terdakwa mengambil brankas dari Toko Miduk tersebut dengan cara Terdakwa Yusuf P. Sihotang membuka jendela toko miduk dari samping dengan menggunakan obeng dan linggis, setelah jendela terbuka lalu Terdakwa Yusuf P. Sihotang masuk ke dalam toko tersebut kemudian membuka pintu depan toko dari dalam dengan menggunakan obeng dan linggis, setelah pintu depan toko terbuka lalu Terdakwa Yusuf P. Sihotang memerintahkan supaya Terdakwa Rahman Ambarita, Derpin Sihombing dan Leonard Marbun supaya masuk kedalam toko, namun Terdakwa Rahman Ambarita memarkirkan mobil didepan toko, setelah mobil tiba di depan toko lalu Para Terdakwa, Derpin Sihombing dan Leonard Marbun mendorong brankas tersebut dan memasukkan ke dalam mobil setelah itu lalu Para Terdakwa, Derpin Sihombing dan Leonard Marbun membawa brankas tersebut ke Porsea, setelah tiba di Porsea pada salah satu bengkel Para Terdakwa, Derpin Sihombing dan Leonard Marbun menurunkan brankas tersebut untuk dibongkar dengan menggunakan las mesin, setelah brankas tersebut terbuka lalu Para Terdakwa, Derpin Sihombing dan Leonard Marbun

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan dari dalam brankas tersebut berupa uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), emas 100 (seratus) gram, berlian, surat-surat mobil dan sertifikat, kemudian uang tersebut dibagi-bagikan dan emas dijual, namun surat-surat mobil dan sertifikat dikembalikan;

- Bahwa peran Terdakwa Yusuf P. Sihotang adalah membongkar jendela untuk masuk ke dalam toko dan setelah di dalam toko Terdakwa Yusuf P. Sihotang membongkar pintu depan toko untuk jalan mengeluarkan brankas dan memasukkan kedalam mobil dan membagi uang yang ditemukan dalam brankas dan hasil penjualan emas;
- Bahwa brankas tersebut dibongkar setelah esok harinya;
- Bahwa yang berperan dalam melakukan pencurian tersebut adalah 5 (lima) orang yaitu Terdakwa Rahman Ambarita, Terdakwa Yusuf P. Sihotang, Leonard Marbun, Derpin Sihombing dan Marisi Lumbantobing;
- Bahwa uang serta hasil penjualan emas tersebut dibagi-bagi, Terdakwa Rahman Ambarita sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk Terdakwa Yusuf P. Sihotang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), untuk Marisi Lumbantobing Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Leonard Marbun dan Deprin Sihombing masing-masing Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa brankas telah dibuang ke sungai Asahan di Porsea;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil brankas tersebut dari toko Miduk tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX KING warna hitam dengan No.Pol D 041 BU, Nomor Rangka : MH33KA0167K840303 dan Nomor Mesin : 3 KA-814496;
2. 1 (satu) unit Brankas warna hijau;
3. 1 (satu) buah jaket merk Bunggana warna merah maron;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 WIB di jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Para Terdakwa bersama Derpin Sihombing, dan Leonard Marbun mengambil berupa 1 (satu) unit brankas dari toko Miduk, adapun cara Para Terdakwa mengambil brankas dari Toko Miduk tersebut dengan cara Terdakwa Yusuf P. Sihotang membuka jendela toko miduk dari samping dengan menggunakan obeng dan linggis, setelah jendela terbuka lalu Terdakwa Yusuf P. Sihotang masuk ke dalam toko tersebut kemudian membuka pintu depan toko dari dalam dengan menggunakan obeng dan linggis, setelah pintu depan toko terbuka lalu Terdakwa Yusuf P. Sihotang memerintahkan supaya Terdakwa Rahman Ambarita, Derpin Sihombing dan Leonard Marbun supaya masuk kedalam toko, namun Terdakwa Rahman Ambarita memarkirkan mobil didepan toko, setelah mobil tiba di depan toko lalu Para Terdakwa, Derpin Sihombing dan Leonard Marbun mendorong brankas tersebut dan memasukkan ke dalam mobil setelah itu lalu Para Terdakwa, Derpin Sihombing dan Leonard Marbun membawa brankas tersebut ke Porsea, setelah tiba di Porsea pada salah satu bengkel Para Terdakwa, Derpin Sihombing dan Leonard Marbun menurunkan brankas tersebut untuk dibongkar dengan menggunakan las mesin, setelah brankas tersebut terbuka lalu Para Terdakwa, Derpin Sihombing dan Leonard Marbun menemukan dari dalam brankas tersebut berupa uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), emas 100 (seratus) gram, berlian, surat-surat mobil dan sertifikat, kemudian uang tersebut dibagi-bagikan dan emas dijual, namun surat-surat mobil dan sertifikat dikembalikan;
- Bahwa peran Terdakwa Rahman Ambarita adalah sebagai supir dan memasukkan brankas kedalam mobil kemudian menyetir mobil hingga sampai ke bengkel di Porsea;
- Bahwa peran Terdakwa Yusuf P. Sihotang adalah membongkar jendela untuk masuk ke dalam toko dan setelah di dalam toko Terdakwa Yusuf P. Sihotang membongkar pintu depan toko untuk jalan mengeluarkan brankas dan memasukkan kedalam mobil dan membagi uang yang ditemukan dalam brankas dan hasil penjualan emas;
- Bahwa uang serta hasil penjualan emas tersebut dibagi-bagi, Terdakwa Rahman Ambarita sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk Terdakwa Yusuf P. Sihotang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), untuk Marisi Lumbantobing Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk Leonard Marbun dan Deprin Sihombing masing-masing Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

- Bahwa Para Terdakwa mengambil brankas tersebut dari toko Miduk tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diketahui bahwa yang didakwakan melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Rahman Ambarita dan Terdakwa Yusuf P. Sihotang;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Trt



Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan, Para Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas dirinya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap Para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir dipersidangan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara Para Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan tidak pernah ada pendapat seorang ahli jiwa yang menerangkan menyangkut kejiwaan Para Terdakwa, dan dalam persidangan mampu menjawab dengan baik menyangkut segala pertanyaan maupun tanggapan yang diajukan;

Menimbang, bahwa selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim dengan mengamati sikap, tindakan, serta keterangan Para Terdakwa telah memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mendasari kepada pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dengan dasar dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*barang siapa*" telah terbukti.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap barang yang awalnya berada diluar penguasaannya dengan tujuan agar barang tersebut berada dibawah penguasaannya sehingga ia bisa bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga, yang seluruhnya bukan milik seseorang atau sebagiannya dimiliki orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), emas seberat 100 (seratus) gram, berlian, jam tangan, sertifikat-sertifikat tanah, surat-surat mobil 2 (dua) unit, dan parfum 8 (delapan) botol dari Toko Miduk milik Saksi Nursintan Panggabean;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut F. Lamintang dalam bukunya yang berjudul "*Dasar-Dasar Bagian Khusus Hukum Pidana*" yang dimaksud dengan "*secara melawan hukum*" adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum terdapat 2 (dua) pendapat tentang yang dimaksud dengan "*melawan hukum*", yakni perbuatan melawan hukum formal, artinya adalah perbuatan yang melawan peraturan perundang-undangan, yang mengartikan hukum adalah Undang-Undang dan pendapat yang menyatakan perbuatan melawan hukum materil, artinya bukan melawan hukum yang tertulis/peraturan perundang-undangan saja, tetapi melawan hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, dapat diketahui bahwa Para Terdakwa pada waktu mengambil uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), emas seberat 100 (seratus) gram, berlian, jam tangan, sertifikat-sertifikat tanah, surat-surat mobil 2 (dua) unit, dan parfum 8 (delapan) botol dari Toko Miduk milik Saksi Nursintan Panggabean tidak mendapatkan izin dari pemiliknya yaitu Saksi Nursintan Panggabean;

Menimbang, apabila fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan teori di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum baik secara formil maupun materil, dan Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara sadar dan dikehendaki dari awal sehingga hal tersebut mencerminkan perbuatan Para



Terdakwa memang dilakukan tanpa alas hak yang sah dan dengan cara yang melanggar hukum untuk memperoleh suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa pencurian tersebut harus dilakukan pada waktu malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit dan pencurian tersebut harus dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, rumah artinya adalah tempat yang digunakan untuk tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa, diketahui bahwa Para Terdakwa pada waktu mengambil uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), emas seberat 100 (seratus) gram, berlian, jam tangan, sertifikat-sertifikat tanah, surat-surat mobil 2 (dua) unit, dan parfum 8 (delapan) botol dari Toko Miduk milik Saksi Nursintan Panggabean yang dilakukan Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 WIB di jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, dimana pada saat itu sudah pasti dapat diketahui secara umum bahwa waktu tersebut adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan pada malam hari;

Menimbang, bahwa Perbuatan Para Terdakwa mengambil uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), emas seberat 100 (seratus) gram, berlian, jam tangan, sertifikat-sertifikat tanah, surat-surat mobil 2 (dua) unit, dan parfum 8 (delapan) botol dari Toko Miduk tanpa diketahui oleh pemiliknya yaitu Saksi Nursintan Panggabean;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;



Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, terhadap unsur ke-5, Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih” adalah adanya kerjasama dalam melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa, dapat diketahui bahwa Para Terdakwa dalam mengambil uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), emas seberat 100 (seratus) gram, berlian, jam tangan, sertifikat-sertifikat tanah, surat-surat mobil 2 (dua) unit, dan parfum 8 (delapan) botol dari Toko Miduk milik Saksi Nursintan Panggabean tersebut, dilakukan Para Terdakwa secara bersekutu, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa Yusuf P. Sihotang membongkar jendela untuk masuk ke dalam toko dan setelah di dalam toko Terdakwa Yusuf P. Sihotang membongkar pintu depan toko untuk jalan mengeluarkan brankas dan memasukkan kedalam mobil dan membagi uang yang ditemukan dalam brankas dan hasil penjualan emas, dan Terdakwa Rahman Ambarita berpedan sebagai supir dan memasukkan brankas ke dalam mobil kemudian menyetir mobil hingga sampai ke bengkel di Porsea dan selanjutnya masing masing Terdakwa mendapat bagian dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas terlihat adanya kerjasama yang dilakukan Para Terdakwa sehingga unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan salah satu elemen unsur saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, dapat diketahui bahwa dalam mengambil uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), emas seberat 100 (seratus) gram, berlian, jam tangan, sertifikat-sertifikat tanah, surat-surat mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) unit, dan parfum 8 (delapan) botol dari Toko Miduk milik Saksi Nursintan Panggabean, dilakukan secara bersekutu dengan cara Terdakwa Yusuf P. Sihotang membuka jendela Toko Miduk dari samping dengan menggunakan obeng dan linggis, setelah jendela terbuka lalu Terdakwa Yusuf P. Sihotang masuk ke dalam toko tersebut kemudian membuka pintu depan toko dari dalam dengan menggunakan obeng dan linggis secara paksa hingga rusak;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur "*dilakukan dengan merusak*" telah terpenuhi, sehingga unsur "*untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu, terhadap pembelaan dari Para Terdakwa yang setelah dicermati ternyata pada intinya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada hal yang memberatkan dan meringankan sebelum penjatuan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukan merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai usaha preventif dan represif, selain itu juga penjatuan pidana tersebut bukan untuk menjatuhkan martabat seseorang, namun bersifat edukatif, konstruktif, motivatif agar Para Terdakwa tidak melakukan kembali perbuatan tersebut, dan preventif agar masyarakat tidak melakukan apa yang telah diperbuat Terdakwa;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corrective*), Pendidikan (*Educative*), Pencegahan (*Preventive*) dan Pemberantasan (*Repressive*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX KING warna hitam dengan No.Pol D 041 BU, Nomor Rangka : MH33KA0167K840303 dan Nomor Mesin : 3 KA-814496;
- 1 (satu) unit Brankas warna hijau;
- 1 (satu) buah jaket merk Bunggana warna merah maron;

yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Nursintan Panggabean;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rahman Ambarita dan Terdakwa II Yusuf P. Sihotang Alias Pangoloi Alias Erget terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Rahman Ambarita dan Terdakwa II Yusuf P. Sihotang Alias Pangoloi Alias Erget dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh kami, Natanael, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Anggita Julyanti, S.H., Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marulam Panggabean, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Cendra Daulat Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Natanael, S.H.

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Marulam Panggabean

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Trt